



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN

Nomor : 027.2/12593/2024

Tanggal : 12 Juli 2024

Pekerjaan :

BM PENGADAAN KOMPUTER E-KATALOG (SERVER HPE)
Tahun Anggaran 2024

Jumlah Biaya :

Rp. 523.000.000,-

Lokasi :

RSUD Dr. MOEWARDI

PELAKSANA :

PT. PRIMA TEKNO INTEGRA
Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City
TANGERANG SELATAN

Lembar Ke : 3



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : RSUD
DR MOEWARDI
NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.2/
12593/2024 TANGGAL 12 JULI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr Ikhwan Hamzah

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD

Jl. Kolonel Sutarto No.132, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 & - Kota Surakarta - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.PRIMA TEKNO INTEGRA

Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City Tangerang Selatan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

PENGADAAN BM KOMPUTER

(Server HPE)

Daftar Produk PAKET LTN-P2407-9799824

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4525000001-LTN-207230479 Server HPE Proliant DL380 GEN10 (2 x Xeon Gold 6354, 4 x HPE 64GB, 8 x HPE 800GB NVME)	1.0	IDR	Rp 523.000.000,00	Rp 0,00	7 Oktober 2024	Rp 523.000.000,00

Total : Rp.523.000.000,-

TERBILANG : Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (7 Oktober 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (7 Oktober 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

RSUD dr. Moewardi Jl. Kolonel Sutarto No.132, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 - Kota Surakarta - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 12 Juli 2024 s/d 7 Oktober 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer ke bank penyedia;
 3. pembayaran dibebankan pada DPA RSUD Dr. Moewardi TA 2024 nomor rekening 5.2.02.99.99.9999.04
 4. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT.PRIMA TEKNO INTEGRA



Sugianto Hartono
Direktur Utama



Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik dan Pendukungnya	Tanggal Buat	: 8 Juli 2024
ID Paket	: LTN-P2407-9799824	Tanggal Ubah	: 11 Juli 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Belanja Modal Komputer (BLUD)	Harga Total	: Rp 523.000.000,00
Instansi	: Provinsi Jawa Tengah		Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah
Satuan Kerja	: RSUD DR MOEWARDI	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 95.517.800.9-526000	Tanggal Kurs	: 8-7-2024
Sumber Dana	: APBD (1.02.0.00.0.00.12.X.XX.01.1.10.5.0001.5.2.2.99.99.9999)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr. IKHWAN HAMZAH 0271 634634 roemahcinta@gmail.com	dr. IKHWAN HAMZAH 0271 634634 roemahcinta@gmail.com	PT PRIMA TEKNO INTEGRA RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK P-20 BSD CITY TANGERANG SELATAN info@primatekintegra.com 02150330999	PT PRIMA TEKNO INTEGRA RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK P-20 BSD CITY TANGERANG SELATAN info@primatekintegra.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Server HPE Proliant DL380 GEN10 (2 x Xeon Gold 6354, 4 x HPE 64GB, 8 x HPE 800GB NVME)
Manufaktur	
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 523.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	7-10-2024 (7 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 523.000.000,00
Catatan	Produk resmi dan bergaransi 3 tahun

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : 027.5/14797/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh empat kami Tim Teknis IV B (Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Dr. Moewardi No. 188.4/19596/2023 tanggal 29 Desember 2023) telah memeriksa Belanja Modal Komputer (Server HPE) E – Katalog Tahun Anggaran 2024, yang diserahkan oleh PT.PRIMA TEKNO INTEGRA, Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City Tangerang Selatan Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027.2/12593/2024 Tanggal 12 Juli 2024

Hasil pemeriksaan semua pekerjaan baik dan sesuai dengan Surat Pesanan .

Demikian berita Acara hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan ditindaklanjuti.

Penyedia
PT.PRIMA TEKNO INTEGRA



Sugianto Hartono
Direktur Utama

RSUD Dr. Moewardi
Tim Teknis IV B

1. Dhika Ikhsyan Yuditya, AMD
Ketua
2. Ryan Kusuma Perdana, SE
Sekretaris
3. Kukuh Budiyanto, A.Md
Anggota



Lampiran : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Belanja Modal Komputer (Server HPE) E – Katalog Tahun Anggaran 2024
Nomor : 027.5/14797/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Keterangan
4525000001-LTN-207230479 Server HPE Proliant DL380 GEN10 (2 x Xeon Gold 6354, 4 x HPE 64GB, 8 x HPE 800GB NVME)	1.0	IDR	Barang Sesuai Pesanan

Penyedia
PT.PRIMA TEKNO INTEGRA



Sugianto Hartono
Direktur Utama

RSUD Dr. Moewardi
Tim Teknis IV B

1. Dhika Ikhsyan Yuditya, AMD
Ketua
2. Ryan Kusuma Perdana, SE
Sekretaris
3. Kukuh Budiyanto, A.Md
Anggota





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027.4/14798/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh empat kami Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD Dr. Moewardi (Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Dr. Moewardi No. 188.4 /19570/ 2023 Tanggal 29 Desember 2023) telah menerima Belanja Modal Komputer (Server HPE) E – Katalog Tahun Anggaran 2024, yang telah diserahkan oleh PT.PRIMA TEKNO INTEGRA, Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City Tangerang Selatan Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027.2/12593/2024 Tanggal 12 Juli 2024 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 027.5/14797/2024 Tanggal 13 Agustus 2024

Hasil pemeriksaan semua pekerjaan baik sesuai dengan Surat Pesanan , selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr. Moewardi.


Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan seperlunya.

Penyedia
PT.PRIMA TEKNO INTEGRA



Sugianto Hartono
Direktur Utama

RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD



Lampiran : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Komputer
(Server HPE) E – Katalog Tahun Anggaran 2024
Nomor : 027.4/14798/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4525000001-LTN-207230479						
Server HPE Proliant DL380 GEN10 (2 x Xeon Gold 6354, 4 x HPE 64GB, 8 x HPE 800GB NVME)	1.0	IDR	Rp 523.000.000,00	Rp 0,00	7 Oktober 2024	Rp 523.000.000,00

Total : Rp.523.000.000,-


TERBILANG : Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah

Penyedia
PT.PRIMA TEKNO INTEGRA



Sugianto Hartono
Direktur Utama

RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta 14 Agustus 2024

Nomor : 027.1/14847/2024
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada
Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Dr. Moewardi
di –
SURAKARTA

Sehubungan dengan telah selesaiya Belanja Modal Komputer (Server HPE) E- katalog Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh PT.PRIMA TEKNO INTEGRA, Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City Tangerang Selatan dengan bukti telah ditandatanganinya Surat Pesanan nomor 027.2/12593/2024 Tanggal 12 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 027.4/14798/2024 tanggal 13 Agustus 2024. sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami menyerahkan pekerjaan dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Moewardi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang Menerima :
Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Dr. MOEWARDI

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD
RSUD Dr. Moewardi

Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG.
NIP. 19641116 199703 1 003

PEMERINTAH PROVINSI
RSUD
Dr. MOEWARDI
dr. Ikhwan Hamzah
NIP. 19700811 200312 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nomor : 027.5/14892/2024.

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh empat kami Pejabat Pembuat Komitmen BLUD (Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Dr. Moewardi No. 188.4 /19570/ 2023 Tanggal 29 Desember 2023) telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen pengadaan sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan nomor 027.2/12593/2024 Tanggal 12 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh PT.PRIMA TEKNO INTEGRA, Ruko Golden Boulevard Blok P-20 BSD City Tangerang Selatan untuk Belanja Modal Komputer (Server HPE) E – Katalog Tahun Anggaran 2024

Hasil Pemeriksaan Administrasi sebagai berikut :

No.	Jenis dokumen diperiksa	Lengkap sesuai	Lengkap tidak sesuai/tidak lengkap	Keterangan
1	Dokumen program/penganggaran (DPA)			
2	Surat penetapan PPK			
3	Dokumen persiapan pengadaan : - HPS (PBJ yang perlu HPS) - Spesifikasi teknis/KAK - Gambar rencana (bila diperlukan)			
4	Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP			
5	Dokumen Surat Pesanan dan perubahannya (jika ada)			
6	Dokumen serah terima hasil pekerjaan - BAST - BA Pemeriksaan			

Demikian berita Acara hasil pemeriksaan administratif ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD

